



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2462/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan perceraian antara :

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat".,

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat".;

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 08 Nopember 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2462/Pdt.G/2016/PA.Tbn., tanggal 08 Nopember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Juli 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 0354/041/VII/2015 tanggal 25 Juli 2015), dan pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 2462/Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orangtua Tergugat selama 4 bulan;
3. Bahwa, Selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama ANAK umur 5 bulan;
4. Bahwa kurang lebih sejak Agustus 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
Tergugat tidak pernah mau diajak tinggal dirumah orangtua Penggugat dengan alasan karena Tergugat tidak pernah cocok dengan orangtua Penggugat, sedangkan Penggugat juga tidak betah tinggal dirumah orangtua Tergugat karena Tergugat tidak pernah mau menerima masukan dari Penggugat, sehingga Penggugat merasa sudah tidak dianggap sebagai seorang isteri;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus terjadi, meski sudah pernah diupayakan rukun akan tetapi hingga November 2015 tetap tidak ada hasilnya yang akibatnya Penggugat pamit kepada Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat yang beralamatkan tersebut diatas, kemudian sejak bulan Nopember 2015 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah (selama 1 tahun);
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 13 Hal, Putusan Nomor 2462/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama Drs.H.NURSALIM,SH.MH., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 22 Nopember 2016 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau Gagal, sesuai dengan laporan dari Mediator tanggal 29 Nopember 2016;

Bahwa, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dan bukti yang diajukan Tergugat kecuali yang diakui Tergugat secara tegas dan jelas;
- Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban pada tanggal 25 Juli 2015 dengan status Penggugat perawan dan Tergugat jejaka;
- Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK yang saat ini telah berusia 5 bulan ;
- Bahwa sama sekali tidak benar pernyataan Penggugat yang menyatakan sejak bulan Agustus 2015 keluarga kami sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (gugatan point 4) hal tersebut jelas-jelas tidak logis dan bertolak belakang dengan kenyataan yang ada ;

Hal. 3 dari 13 Hal, Putusan Nomor 2462/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat yang menyatakan :
 - Tergugat tidak pernah mau diajak tinggal di rumah orang tua Penggugat, -
 - Tergugat tidak pernah cocok dengan orang tua Penggugat dan
 - Tergugat sebagai suami tidak mau menerima masukan Penggugat, sebab yang sebenarnya terjadi adalah :
 - Tergugat mempunyai orang tua yang renta dan hidup sendiri, oleh karenanya Tergugat saat itu hanya mohon waktu untuk minta izin orang tua Tergugat. Dan sekarang sudah diizinkan, tapi dalam kenyataannya Penggugat sudah kembali ke orang tuanya dan mengajukan gugatan ini ;
 - Tergugat sangat menghormati mertua (orang tua Penggugat) dan itu sesuai ajaran Islam yang Penggugat anut, karena rasa menghormati dan memulyakan orang tua inilah Tergugat sengaja jarang melakukan pembicaraan, terkecuali yang penting-penting, dan jika ini dianggap tidak cocok, maka Tergugat sungguh sangat keberatan, oleh karenanya mohon dalil Penggugat diabaikan dan ditolak;
 - Selama ini Tergugat selalu mengikuti saran dan masukan istri, selama hal yang dimaksudkan diperbolehkan Islam dengan harapan semoga menjadikan kebaikan keluarga oleh karenanya Tergugat sangat keberatan dinyatakan tidak nurut pendapat istri dan atau orang tua/mertua secara mutlak, sebab kesemua tergantung obyek yang diusulkan;
- Bahwa tidak benar perselisihan Penggugat dan Tergugat sering terjadi, sebab mulai perkawinan hingga bulan Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah, dan baru tanggal 13 Mei 2016, Penggugat pamit kembali ke orang tua /mertua, dan itupun tidak ada tanda apapun yang menurut Tergugat bisa dijadikan alasan untuk khawatir dalam arti baik-baik saja, apalagi antara rumah Penggugat dan Tergugat sangat dekat (belakang rumah);
- Bahwa, oleh karena segala dalil dan bukti yang diajukan Penggugat tidak berdasar, dan tidak sesuai kenyataan yang kami alami, maka demi tujuan mulia pernikahan yang telah sepakat kami cita-citakan dan telah kami perjuangkan selama 1 tahun 6 bulan. Dan kepada Majelis Hakim yang

Hal. 4 dari 13 Hal, Putusan Nomor 2462/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani perkara ini sudi menolak segala dalil dan bukti yang diajukan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis, yang pada pokoknya tersebut berikut :

- membenarkan dan mempertegas gugatan cerai yang saya ajukan dan tetap pada pendirian saya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dengan alasan -alasan yang saya ucapkan dan sudah sesuai dengan keadaan rumah tangga saya;
- Bahwa benar, yang saya sampaikan pada gugatan cerai yang saya ajukan di Pengadilan Agama Tuban No. 2462 tahun 2016 dengan dalil Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2016 keadaan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Sangatlah salah, jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa rumah tangga kami tidak terjadi masalah yang benar adalah sesuai gugatan cerai dengan alasan yang sebenarnya yaitu Tergugat tidak pernah mau diajak tinggal di rumah orang tua penggugat dan penggugat juga tidak betah berumah tangga di rumah orang tua Tergugat karena Tergugat tidak pernah mau menerima masukan atau nasehat dari Penggugat dan karena masalah itu yang akhirnya membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, begitu juga dengan keadaan Penggugat setelah melahirkan tidak memperhatikan keadaan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat agar segera memutuskan cerai dikarenakan Penggugat telah menderita lahir batin dan Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan cerai ini dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal, Putusan Nomor 2462/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bantahan Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memutuskan cerai Penggugat dan Tergugat dengan amar tersebut berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat SSS);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik secara tertulis tersebut berikut :

- Sekecil apapun perkara dan sebesar apapun perjuangan apabila seseorang sudah merasa tidak cocok, dihatinya ada kebencian atau tidak mencintai lagi, maka semuanya tidak ada artinya;
- Bapak hakim sudah melihat sendiri di persidangan kedua pada tanggal 6 Desember 2016 ketika Tergugat (suami) mau memegang atau menyentuh tangannya (isteri) Penggugat jerit-jerit (tidak mau). Apalagi urusan nafkah lahir dan batin. Penggugat merasa kurang-kurang dan merasa tersakiti lahir batin;
- Setiap ada masalah, setiap ada perselisihan, setiap ada problem perkara tersebut dipermasalahankan dibesar-besarkan;
- Berjuang dan dakwah tidak hanya di lembaga-lembaga pendidikan, di masjid, musholla, masyarakat di tempat mana saja dimanapun tempat kita berada bahkan mencari nafkah yang halal sandang pangan, uang yang halal untuk keluarga anak isteri itupun termasuk jihad fi sabilillah;
- Cukup sudah saya serahkan urusan rumah tangga ini, Tergugat (suami) sudah pasrah dan tawakkal kepada Allah Yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana, Sesungguhnya Allah Maha Melihat dan Maha Mendengar;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban Nomor 0354/041/VII/2015 Tanggal 15 Juli 2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal. 6 dari 13 Hal, Putusan Nomor 2462/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

B. Saksi :

1. SSS, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun CCC Kecamatan Plumpang , Kabupaten Tuban;; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah orangtua Tergugat selama 4 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama FFF umur 5 bulan.;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak bulan Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak krasan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan begitu juga sebaliknya Penggugat juga tidak krasan untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun bathin.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : SSSS, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun CCC Kecamatan Plumpang , Kabupaten Tuban;; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat.;

Hal. 7 dari 13 Hal, Putusan Nomor 2462/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orangtua Tergugat selama 4 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama ANAKumur 5 bulan.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak krasan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan begitu juga sebaliknya Penggugat juga tidak krasan untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir dan bathin.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi untuk dimintai keterangannya guna meneguhkan dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi dan mencukupkan dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan yang tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan memilih mediator yang telah disiapkan

Hal. 8 dari 13 Hal, Putusan Nomor 2462/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Agama Tuban, akan mediasi tersebut tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah mau diajak tinggal di rumah orangtua Penggugat dengan alasan karena Tergugat tidak pernah cocok dengan orangtua Penggugat, sedangkan Penggugat juga tidak betah tinggal di rumah orangtua Tergugat karena Tergugat tidak pernah mau menerima masukan dari Penggugat, sehingga Penggugat merasa sudah tidak dianggap sebagai seorang isteri, dan sebagai akibatnya Penggugat pamit kepada Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamatkan tersebut diatas, kemudian sejak bulan Nopember 2015 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah (selama 1 tahun), dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil - dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya:

- Bahwa dalil yang diakui oleh Tergugat adalah :
- Bahwa Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 orang anak umur 5 bulan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah :

Hal. 9 dari 13 Hal, Putusan Nomor 2462/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah mau diajak tinggal di rumah orang tua Penggugat, karena Tergugat harus merawat orang tua Tergugat yang sudah tua renta dan hidup sendiri;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak cocok dengan orang tua Penggugat, sebab Tergugat sangat memuliakan orang tua Penggugat dengan sengaja jarang melakukan pembicaraan dan kecuai yang penting-penting saja;
- Bahwa Tergugat selalu mengikuti saran dan masukan Tergugat sepanjang diperbolehkan oleh Islam;

Menimbang, meskipun dalil gugatan Penggugat sebagiantelah diakui kebenarannya dan sebagian lainnya dibantah oleh Tergugat, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat untuk mengetahui sebab-sebab dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi untuk didengar keterangannya dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, oleh sebab Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat tidak mau untuk diajak tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat juga pernah cecok dengan orang tua Penggugat dan Tergugat sebagai suami tidak menerima masukan Penggugat; bertekad untuk bercerai.;

Hal. 10 dari 13 Hal, Putusan Nomor 2462/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun dan tidak ada yang mau kembali.;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami-istri.;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat disamping telah diakui Tergugat, telah pula dikuatkan dengan saksi saksi, keterangan mana satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk meghadirkan saksi-saksi guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dan mencukupkan dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa Pakar Hukum Islam pernah mengatakan dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Ejnb æÈ°jÛ- tvnì ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ- ECDÀ Þ¾Ì ¾FÄ--¿

ää

Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar tersebut, dan oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat Majelis.;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan.;

Hal. 11 dari 13 Hal, Putusan Nomor 2462/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT.).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.454000,- (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada tanggal 20 Desember 2016 Masehi, oleh kami Drs.H. SYAMSUL ARIFIN,SH.MH sebagai Ketua Majelis, H.ANSHOR,SH dan Drs. AUNUR ROFIQ,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20

Hal. 12 dari 13 Hal, Putusan Nomor 2462/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh AHMAD ROMADHON,S.Ag.MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs.H. SYAMSUL ARIFIN,SH.MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H.ANSHOR,SH

Drs. AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti

AHMAD ROMADHON,S.Ag.MH

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp. 363.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>e. Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 454.000,-

Hal. 13 dari 13 Hal, Putusan Nomor 2462/Pdt.G/2015/PA.Tbn.